



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN


KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
- 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1008);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1009);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran.
9. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
10. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagai tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Kebakaran.
11. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagai tugas investasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran.
12. Siaga adalah kegiatan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas kesiapsiagaan di luar dan pada saat jam kerja.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Pemadaman, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi Pemadaman;
 2. Seksi Pemadaman Kebakaran; dan
 3. Seksi Investigasi dan Penyelamatan.
 - e. Bidang Penyelamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi Penyelamatan;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran; dan
 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Informasi dan Pengolah Data.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengurus Kebakaran baik dalam layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.



Pasal 5

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perumusan kebijakan daerah dalam urusan kebakaran;
- b. pelaksana kebijakan daerah dalam urusan kebakaran;
- c. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten;
- d. penyelenggara penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. penyelenggara penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- f. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- g. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- i. penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analisis kebakaran;
- j. penyelenggaraan operasi pencairan dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- l. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- m. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- n. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- o. penyelenggara sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- p. pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan melaksanakan sub urusan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi dan aset.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara atau daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
- c. menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyiapkan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan koordinasi pengelolan keuangan;
- b. melakukan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- d. menyiapkan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- e. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- f. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan persuratan;
- b. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
- e. menyiapkan laporan kinerja pejabat struktural;

- f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan
Pasal 9

Bidang Pencegahan melaksanakan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pencegahan yang meliputi pencegahan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan, peningkatan kapasitas aparatur serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Kabupaten;
- b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data, analisa dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutahiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kabupaten;
- c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kabupaten;

- d. melakukan penarikan retribusi alat pemadam kebakaran pada tempat usaha/industri/ perusahaan/lembaga/ instansi dan atau non pemerintah wajib retribusi; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. melakukan program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas :
- a. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - b. melakukan program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga Negara di wilayah Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pemadaman

Pasal 12

Bidang Pemadaman melaksanakan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengendali operasi dan komunikasi pemadaman, pemadaman kebakaran dan investigasi dan penyelamatan.



Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pemadaman mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan serta penyelenggaraan *command center*;
- b. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kabupaten, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Kabupaten;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi Pemadaman mempunyai tugas :
 - a. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman;
 - b. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran;
 - c. menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kabupaten, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah Kabupaten;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kabupaten;
 - c. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah Kabupaten; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Investigasi dan Penyelamatan mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
 - b. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
 - c. menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia; dan

- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Penyelamatan
Pasal 15

Bidang Penyelamatan melakukan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengendali operasi dan komunikasi penyelamatan, penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi penyelamatan dan evakuasi, serta penyelenggaraan *command center*;
- b. penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, serta pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran; dan
- c. penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya, serta pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban dan terdampak kondisi membahayakan manusia dan/atau darurat non kebakaran.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - b. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; dan
 - c. menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya.

- (2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah Kabupaten;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam wilayah Kabupaten; dan
 - c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran.
- (3) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah Kabupaten;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah Kabupaten; dan
 - c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 18

Bidang Sarana dan Prasarana melaksanakan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana serta penyajian informasi dan pengolahan data laporan kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antar pusat, Provinsi dan Kabupaten serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi, standardisasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran;
 - b. menyelenggarakan fasilitas pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran oleh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Informasi dan Pengolah Data mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, Provinsi, dan Kabupaten;
 - b. melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagai tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala dinas dan pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.


- (2) Setiap pimpinan dinas unit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan dinas unit dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan dinas unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 86 sampai dengan Pasal 89.



- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

Pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura

pada tanggal 08 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 29

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 (TIPE A)

Lampiran :Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 24 Tahun 2023
 Tanggal : 7 Mei 2023



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

 H. LANOSIN